

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya dengan Konsep *Jarimah* dalam Hukum Pidana Islam” yang disusun oleh Reza Syalsa Billa dengan NIM 1422012, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya permasalahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt mengenai tindak pidana narkotika. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti tidak hanya memiliki dan menggunakan narkotika, tetapi juga menjual serta menyerahkan sebagian narkotika kepada orang lain. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa membeli sabu sekitar 9 gram, kemudian memecahnya ke dalam paket kecil dan menjual sebagian kepada pihak lain sehingga perbuatannya mengandung unsur peredaran narkotika. Namun demikian, majelis hakim dalam putusnya lebih menitikberatkan pada unsur kepemilikan narkotika dan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pasal yang diterapkan serta kesesuaian antara fakta persidangan dengan kualifikasi perbuatan pidana yang diputuskan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt serta menilai relevansinya dengan konsep *jarimah* dalam hukum pidana Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif yang menelaah bahan hukum tertulis terkait pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika. Data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur hukum pidana Islam. Analisis dilakukan dengan mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan membandingkannya dengan konsep *jarimah* dalam hukum pidana Islam untuk menilai kesesuaian dan relevansinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt lebih menitikberatkan pada penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terkait kepemilikan narkotika Golongan I bukan tanaman. Meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya unsur peredaran, hakim tetap memfokuskan pada unsur kepemilikan dan menjatuhkan pidana 5 (lima) tahun penjara serta denda Rp1.000.000.000,- yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk *jarimah ta'zir* karena merusak akal dan membahayakan masyarakat. Penentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa atau hakim demi kemaslahatan dan efek jera, sehingga putusan tersebut relevan dengan konsep *jarimah ta'zir*, namun dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan Islam.